

PENYELESAIAN PERSELISIHAN TEKNIS ADMINISTRASI KELUAR KEANGGOTAAN SERIKAT PEKERJA/ SERIKAT BURUH

Analisa Putusan Perkara Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg

Arief Destyanto, Junaini, Lianawati Rahayu, Muhidayat Prihatin Tyas Sudaryono,
Achmad Sulbani

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang
Email: lianawatir@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini menganalisa Putusan Perkara Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg pada tanggal 6 Juli 2020. Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara perselisihan sesuai dengan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI). Mengenai keanggotaan pada serikat Pekerja/ Serikat Buruh, negara mengatur menjamin kebebasan pekerja/ buruh hanya dibolehkan satu keanggotaan dalam waktu yang sama. Kebebasan berserikat dalam hal ini dapat diartikan sebuah kebebasan untuk memilih serta mengikuti sebuah Serikat dan dalam hal ini kebebasan untuk memilih organisasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh. Penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil Putusan Perkara Perselisihan Teknis Administrasi Keluar Keanggotaan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh bahwa tergugat dinyatakan bersalah dan dihukum Mengabulkan gugatan Penggugat dengan perbaikan, menghukum tergugat membayar secara tunai iuran Keanggotaan dari bulan Oktober 2019 sampai dengan Juni 2020, Memerintahkan Tergugat Memotong gaji para penggugat untuk SPSI PT Panarub Industry dan Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar 1.000.000,- (Satu Juta) Rupiah perhari apabila tergugat lalai menjalankan putusan.

Kata kunci: penyelesaian perselisihan, keanggotaan, serikat pekerja/ buruh.

Abstract

This paper analyzes the Decision on Case Number 46 / Pdt.Sus-PHI / 2020 / PN.Srg on July 6, 2020. Considering that the Panel of Judges in deciding dispute cases is in accordance with the provisions of Article 100 of Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2004 concerning Dispute Resolution Industrial Relations (PPHI Law). Regarding workers / trade unions / labor unions, the state guarantees that workers / laborers are only allowed at the same time. Freedom of association in this case can be interpreted as a freedom to choose and join a union and in freedom to choose a trade union / labor union organization. The research in this study is a normative legal research using an invited and case approach. The results of the Administrative Disputes Case Outgoing Membership of the Workers / Labor Union that the defendant was declared and declared to grant the Plaintiff's claim with amendments, sentenced the defendant in cash membership dues from October 2019 to June 2020, ordered the Defendant to deduct the plaintiffs' salaries for SPSI PT Panarub Industry and ordered the Defendant to pay the forced money (dwangsom) of 1,000,000 (one million) Rupiah per day, the defendant's membership failed to carry out the verdict.

Keywords: dispute resolution, membership, trade / labor unions

1. Latar Belakang Masalah

Tulisan ini meneliti tentang Penyelesaian Perselisihan Teknis Administrasi Keluar Keanggotaan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh. Negara Indonesia adalah Negara hukum dan dalam system hukum Indonesia menganut teori hirarki yang menegaskan bahwa norma dan aturan perundangan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan norma atau aturan yang lebih tinggi.¹ maka tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagai aturan pokok Negara, dan tidak bertentangan juga dengan norma dasar (*Grundnorm*) atau Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnor*) yaitu Pancasila dan pembukaan UUD NRI.²

¹ Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 9.1 (2018): 87-100.

² Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." Literasi Hukum 3.2 (2019): 1-9.

Kebebasan berserikat dalam hal ini dapat diartikan sebuah kebebasan untuk memilih serta mengikuti sebuah Serikat dan dalam hal ini kebebasan untuk memilih organisasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.³

Dalam persoalan atau hal-hal yang menyangkut hubungan industrial perusahaan dan serikat pekerja/ serikat buruh akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Bipartit digunakan sebagai sarana melakukan komunikasi antara pihak pekerja/buruh dan pengusaha dalam menyelesaikan persoalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas, dalam hal perbedaan pendapat tidak dapat diselesaikan dalam bipartit, maka diteruskan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, Dalam hal penyelesaian melalui bipartit, pengusaha diwakili oleh HRD, sedangkan yang mewakili pekerja/buruh adalah pekerja/buruh itu sendiri atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, Bipartit diwujudkan dalam pertemuan rutin yang akan dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali yang waktunya akan diatur tersendiri, kecuali untuk masalah-masalah yang mendesak, Penyelesaian melalui Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) dapat diwakilkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalahnya, yakni: bagaimana penyelesaian Perselisihan Teknis Administrasi Keluar Keanggotaan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.

3. Metode Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif (Soekanto & Mamudji, 2011: 14) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus (Marzuki, 2010: 206).

4. Pembahasan

1. Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian Perselisihan adalah

Definisi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah "*Suatu perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.*"

Perselisihan antar Serikat Pekerja atau Buruh Dalam Satu Perusahaan

Perselisihan antar serikat pekerja maupun buruh umumnya terjadi dalam satu perusahaan yang sama. Dalam banyak kasus disebabkan oleh ketidaksepahaman tentang keanggotaan, kewajiban anggota serikat pekerja, dan pelaksanaan hak.⁴ Contoh Perselisihan Antar Serikat Pekerja: bisa disebabkan karena tidak adanya persamaan paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, serta kewajiban keserikatan pekerjaan. Berikut adalah tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial:

- a) Penyelesaian melalui Perundingan Bipartit adalah Perundingan yang dilakukan antara pengusaha maupun gabungan pengusaha dengan serikat buruh. Jika tidak menemukan kata sepakat, para pihak berselisih akan melanjutkan perundingan tripartit.⁵ Sedangkan, jika kedua belah pihak menyepakatinya maka dibuat perjanjian bersama dan didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial dimana perusahaan berada.⁶
- b) Perundingan Tripartit adalah Perundingan dilakukan oleh pekerja dengan pengusaha dimana melibatkan fasilitator yakni pihak ketiga. Jenis-jenis perundingan tripartit sebagai berikut:⁷ **Mediasi**, Penyelesaian dilakukan dengan cara musyawarah yang dipimpin satu orang ataupun lebih. Biasanya melibatkan mediator dari pihak Departemen Ketenagakerjaan. ⁸Apabila dalam tahapan ini para pihak memperoleh kata sepakat maka dituangkan dalam perjanjian bersama dan didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial setempat. **Konsiliasi**, Penyelesaian dilakukan secara musyawarah dengan

³ Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1 (2017).

⁴ Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." Jurnal Dinamika Hukum 19.2 (2019): 370-388.

⁵ Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." Jurnal Cita Hukum 6.1 (2018): 139-162.

⁶ Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi 2.2 (2019): 225-237.

⁷ SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." Inovasi 1.1 (2018).

⁸ Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. International Journal of Arts and Social Science, 3(3), 354-361.

penengahnya seorang konsiliator. Konsiliator akan berusaha mendamaikan para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Jika dari salah satu pihak tidak sepakat maka konsiliator akan membuat anjuran untuk didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial setempat. **Arbitrase**, Merupakan penyelesaian perselisihan yang dilakukan di luar Pengadilan Hubungan Industrial. Jalan yang ditempuh yakni dengan membuat kesepakatan tertulis berisi pernyataan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial kepada para arbiter. Dalam putusan arbitrase ini bersifat final dan mengikat pihak yang berselisih.⁹

2. Keanggotaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata keanggotaan adalah hal atau kedudukan sebagai anggota. Contoh: negara yang baru merdeka itu telah memenuhi semua syarat keanggotaan perserikatan bangsa-bangsa. Keanggotaan berasal dari kata dasar anggota.¹⁰

3. Serikat Pekerja/ Serikat Buruh

Pengertian Serikat Pekerja/Serikat Buruh menurut Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh terbagi menjadi dua yaitu Serikat Pekerja/ Serikat Buruh di perusahaan dan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh di luar perusahaan.¹¹ Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.21 tahun 2000, Serikat Pekerja/ Serikat Buruh di perusahaan ialah serikat pekerja/ serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan. Pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.21 tahun 2000, Serikat Pekerja/ Serikat Buruh di luar perusahaan ialah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh yang tidak bekerja di perusahaan. Dalam Pasal 14, UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja tertera bahwa seorang pekerja/buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh di satu perusahaan. Apabila seorang pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan namanya tercatat di lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh, yang bersangkutan harus menyatakan secara tertulis satu serikat pekerja/serikat buruh yang dipilihnya. Setiap serikat pekerja/serikat buruh hanya dapat menjadi anggota dari satu federasi serikat pekerja/serikat buruh (Pasal 16 UU No. 21 tahun 2000). Dan demikian pula sebuah federasi hanya dapat menjadi anggota dari satu konfederasi. UU No. 21 tahun 2000.

Pada masalah didalam teknis keluar masuknya anggota di PT.Panarub Industry, terlihat adanya kesan bahwa kebebasan untuk keluar dari keanggotaan dipersulit meskipun dalam perkara perselisihan ini merupakan masuk dalam ranah perselisihan antar serikat namun diperlukan suatu landasan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam teknis keluar keanggotaan serikat misalkan berlakunya surat pernyataan dari karyawan diatas materai cukup, dan disatu sisi dalam hal ini PT. Panarub Industry tidak dapat melakukan intervensi terhadap aturan yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerja Bersama PT. Panarub Industry Periode 2019-2021 Pasal 10 ayat (5) Pengusaha mengakui bahwa organisasi serikat pekerja/ serikat buruh punya hak dan kedaulatan untuk mengatur organisasinya¹², dengan tetap memperhatikan kelangsungan perusahaan demi menjamin kesejahteraan seluruh pekerja/ buruh, dan dalam Pasal 12 Perjanjian Kerja Bersama mengenai Fasilitas Untuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh telah dijelaskan dalam Perjanjian Bersama bahwa Perusahaan membantu memotong iuran anggota Serikat Pekerja/ Serikat Buruh berdasarkan nama dan surat kuasa yang diisi dan ditandatangani oleh anggota Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (ayat 5), Pengusaha memberikan daftar nama pekerja/anggota yang dipotong iurannya setiap bulan (ayat 6) dan Pengusaha menyerahkan uang iuran anggota serikat pekerja/serikat buruh setiap bulan.¹³

Pada Perkara Nomor No. 46/Pdt.SUS-PHI/2020/PN Srg, di dalam perkara ini dinyatakan bahwa para tergugat telah bertemu dengan tergugat (Managemen PT Panarub Industry) dan menyatakan bahwa para

⁹ Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.

¹⁰ Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

¹¹ SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumh) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).

¹² Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).

¹³ Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.

penggugat menghendaki untuk keluar/ meninggalkan serikat pekerja lama dan bermaksud bergabung dengan PUK SPSI PT Panarub Industry namun menurut Manajemen PT Panarub Industry para penggugat belum memenuhi syarat formal yang bersifat kumulatif sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 14 Perjanjian Kerja Bersama PT. Panarub Industry Periode 2019-2021 dan sebelumnya TERGUGAT (Manajemen PT. Panarub Industry) telah melaksanakan 2 (dua) anjuran Disnaker Kota Tangerang namun dikarenakan adanya keberatan dari kedua serikat yang lain pihak manajemen tidak dapat menjalankan anjuran karena tidak terpenuhinya aturan formal dari PKB PT Panarub Industry periode 2019 -2021 tersebut.

Dalam Putusannya Perkara No. 46/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Srg, Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Perbaikan, dalam pertimbangan yang diberikan hakim melihat bahwa dari PKB PT. Panarub Industry Periode 2019-2021 mendegradasi kebebasan individu dalam berserikat seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3) yang bunyinya sebagai berikut: **'Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat'** sehingga majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini mengabulkan gugatan penggugat dengan perbaikan.

5. Hasil Pembahasan

1. Kasus Posisi

Dalam hal Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disebabkan dari:¹⁴

- a. Perbedaan pendapat atau kepentingan mengenai keadaan ketenagakerjaan yang belum diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan;
- b. Kelalaian atau ketidakpatuhan salah satu atau para pihak dalam melaksanakan ketentuan normatif yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan;
- c. Perbedaan pendapat antar serikat pekerja/ serikat buruh dalam satu perusahaan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban keserikat pekerjaan.

2. Perlindungan Hukum

Dalam Putusannya Perkara Nomor No. 46/Pdt.SUS-PHI/2020/PN Srg, Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Perbaikan, dalam pertimbangan yang diberikan hakim melihat bahwa dari PKB PT. Panarub Industry Periode 2019-2021 mendegradasi kebebasan individu dalam berserikat seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3) yang bunyinya sebagai berikut: **'Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat'** sehingga majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini mengabulkan gugatan penggugat dengan perbaikan.

6. Kesimpulan

1. Kesimpulan

- a. Dalam persoalan atau hal-hal yang menyangkut hubungan industrial perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Bipartit digunakan sebagai sarana melakukan komunikasi antara pihak pekerja/buruh dan pengusaha dalam menyelesaikan persoalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas, dalam hal perbedaan pendapat tidak dapat diselesaikan dalam bipartit, maka diteruskan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, Dalam hal penyelesaian melalui bipartit, pengusaha diwakili oleh HRD, sedangkan yang mewakili pekerja/buruh adalah pekerja/buruh itu sendiri atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, Bipartit diwujudkan dalam pertemuan rutin yang akan dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali yang waktunya akan diatur tersendiri, kecuali untuk masalah-masalah yang mendesak, Penyelesaian melalui Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) dapat diwakilkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Hasil Putusan Perkara Perselisihan Teknis Administrasi Keluar Keanggotaan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh bahwa Teknis administrasi Keluar Keanggotaan serikat Pekerja/ serikat buruh yang di PKB PT. Panarub Industry Periode 2019-2021 mendegradasi kebebasan individu dalam

¹⁴ Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." Proceedings Universitas Pamulang 1.1 (2020).

berserikat seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3) yang bunyinya sebagai berikut: **'Setiap orang berhak atas kebebasan**

2. Saran

- a. Dalam hal pembuatan peraturan perundang –undangan atau pun pembuatan suatu perjanjian hendaknya dibuat tidak bertentangan dan lebih memperhatikan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi.
- b. Dalam hal pendaftaran Perjanjian Kerja bersama atau pun Peraturan Perusahaan hendaknya Pihak Dinas Ketenagakerjaan lebih teliti apakah Perjanjian Kerja Bersama atau pun Peraturan Perusahaan telah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya.

Daftar Pustaka

- Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Nomor 567.2/1021.-HI/2019 tanggal 29 Maret 2019
Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Nomor 567.2/1390-HI/2018 Tanggal 12 April 2018
Anjuran Disnaker Kota Tangerang No 567.2/330-HI/2020 tanggal 28 Januari 2020
Bachtiar, Bachtiar, and Tono Sumarna. "Pembebanan tanggung jawab perdata kepada kepala daerah akibat wanprestasi oleh kepala dinas." *Jurnal Yudisial* 11.2 (2018): 209-225.
Baital, Bachtiar. "ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM DIMENSI PEMBUKTIAN: TELAHAH TEORITIK DARI OPTIK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 2.2 (2015): 241-258.
Baital, Bachtiar. "Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Cita Hukum* 2.1 (2014).
Darusman, Yoyon M. "Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan." Universitas Pamulang (2017).
Darusman, Yoyon Mulyana, Annisa Fauziah, and Boru Dwi Sumarna. "The Study of Natuna Island Dispute Between Indonesia and China, Based on UNCLOS 1982." *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)*. Atlantis Press, 2020.
Darusman, Yoyon Mulyana, Bambang Wiyono, and Oksidelfa Yanto. "STUDY AND ANALYSIS CONCERNING THE URGENCY OF APPLICATION FOR EXPANDING THE REGENCY/CITY AREA IN BANTEN PROVINCE." *Surya Kencana Tiga* 1.1 (2021): 1-26.
Gueci, Rizal Sofyan. "Penguatan Kedudukan Pranata Hak Servitut dan Hukum Bertetangga dalam Yurisprudensi." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 3.1 (2016).
Gueci, Rizal Sofyan. *Verfassungsstaat, traditionelles Recht und Genossenschaftstheorie in Indonesien: eine Studie zu den Verbindungen zwischen Otto von Guericke Genossenschaftstheorie und Supomos Staats-und Gesellschaftstheorie*. P. Lang/Europäischer Verlag der Wissenschaften, 1999.
Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
Keputusan Direktur Pembinaan Hubungan Industrial Nomor : KEP-12/DPHI/V/2005 Tentang Mekanisme dan Waktu Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh
Keputusan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi RI NO. Kep-16/MEN/2001 tanggal 15 Februari 2001 Tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1998, Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948 Tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi

Oktafia, Susana, Eka Martiana Wulansari, and Guntarto Widodo. "THE RESULTING LEGAL CONSEQUENCES TO THE DECISION OF THE SUPREME COURT NUMBER: 05 P/HUM/2018 ON THE BUSINESSMEN IN NATURAL GAS MINING THAT USING NATURAL LIQUIDFIELD GAS BASED ON LAW NUMBER: 42 OF 2009 JUNCTO LAW NUMBER: 8 OF 1983 (Study of Value Added Tax of Goods & Services and Tax of Sale of Luxury Goods)." *Surya Kencana Tiga* 1.1 (2021): 87-105.

Perjanjian Kerja Bersama PT Panarub Industry Periode 2019-202

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang No. 46/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Srg

Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.

Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.

Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.

Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).

SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).

Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.

Wulansari, Eka Martiana. "KOSEP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI ASPEK FUNDAMENTAL NORMDALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ATAS PRIVASI SESEORANG DI INDONESIA." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 7.2 (2021): 265-289.

Wulansari, Eka Martiana. "Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks." *Media Pembinaan Hukum Nasional* (2014): 1-6.

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan

Undang - Undang Nomor 2 tahun 2004, Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, Tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh